

ANALISIS YURIDIS TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT DENGAN PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI DI INDONESIA

Abdurrahman Alhakim

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Email: Alhakim@uib.ac.id

Vivi Dominica Chai

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Email: 2151098.vivi@uib.edu

ABSTRAK

Pupuk bersubsidi adalah barang yang diawasi yang pengadaannya dan penyalurannya memperoleh subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani. Tujuan penelitian ini menganalisis tindak pidana korupsi terkait pendistribusian pupuk bersubsidi dan menganalisis faktor penyebab tindak pidana korupsi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bahan penelitian sekunder. Kejahatan korupsi tidak hanya terjadi di lingkup lembaga pemerintahan saja melainkan pada pelayanan masyarakat seperti pendistribusian pupuk bersubsidi. Faktor penyebab pada tindak pidana korupsi pendistribusian pupuk bersubsidi terdapat 2 jenis yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penyebab tindak pidana korupsi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi terdapat pada dalam diri pelaku itu sendiri dan masyarakat yang belum tahu tentang bahayanya tindak pidana korupsi bagi keuangan negara. Selain itu, menjadi salah satu bukti bahwa masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Indonesia.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Korupsi; Pendistribusian; Pupuk Bersubsidi*

ABSTRACT

Subsidized fertilizer is controlled goods whose procurement and distribution receive subsidies from the government for the needs of farmers. The purpose of this study is to analyze corruption in the distribution of subsidized fertilizer and to analyze the causes of corruption in the distribution of subsidized fertilizer. This study uses normative juridical research methods and secondary research materials. Corruption crimes do not only occur within the scope of government institutions but also in community services such as the distribution of subsidized fertilizer. There are 2 types of factors that cause corruption in the distribution of subsidized fertilizer, namely internal factors, and external factors. Theoretically, the causes of corruption in the distribution of subsidized fertilizers are related to the theory of Gane and the theory of Willingness and Opportunity. Prevention and law enforcement efforts are needed from the Government and law enforcement both preventively and repressively.

Keywords: *Corruption Crime; Distribution; Subsidized Fertilizer*

A. PENDAHULUAN

Tanah, air, dan kekayaan alam lainnya merupakan hak warga negara Indonesia untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan dan kemakmuran hidupnya. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat”. Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan manusia terutama bagi para petani dan tukang kebun. Tanah dimanfaatkan oleh petani dan tukang kebun untuk dijadikan media bercocok tanam. Sejauh ini pertanian dan perkebunan merupakan salah satu sumber penghasilan yang meningkatkan perekonomian di Indonesia. Kualitas tanah salah

satu penunjang kualitas hasil dari pertanian dan perkebunan, demi menunjang hal tersebut maka dibutuhkanlah penggunaan pupuk. Pupuk adalah material tambahan yang dibutuhkan oleh tumbuhan yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan hara sehingga tumbuhan dapat tumbuh dan menghasilkan kualitas tumbuhan yang unggul. Pupuk terbagi menjadi dua jenis bahan yaitu pupuk bahan organik dan pupuk bahan non-organik. Selain itu pupuk juga memiliki banyak macam jenis bentuk seperti pupuk berbentuk yaitu padat/cair organik dan pupuk berbentuk padat/cair non-organik.

Dalam meningkatkan produksi dan kualitas di sektor pertanian dan perkebunan, pemerintah turut serta dalam memberikan bantuan fasilitas kepada para petani dan para tukang kebun¹. Salah satu bantuan yang diberikan yaitu pemberian pupuk bersubsidi. Namun, dibalik pemberian pupuk bersubsidi tentu saja pemerintah membuat peraturan mengenai pupuk bersubsidi yang gunanya untuk mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran seperti pemberian yang tidak sesuai target pemerintah, kecurangan dalam pendistribusian, dan lain-lain. Definisi pupuk bersubsidi itu sendiri sudah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 mengenai Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi guna Sektor Pertanian, yakni “Pupuk Bersubsidi adalah barang di bawah pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya memperoleh subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian mencakup atas Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK serta jenis pupuk bersubsidi yang lain yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan Pemerintah pada bidang pertanian”.

Tujuan dari pemberian pupuk bersubsidi ini adalah supaya para petani dapat membeli pupuk dengan harga terjangkau dan di harapkan dapat meningkatkan kualitas di sektor pertanian dan perkebunan. Dalam pendistribusian pupuk bersubsidi ini tentu saja memiliki target yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sesuai dalam Permen Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pasal 3 ayat (1) yaitu “Pupuk bersubsidi ditujukan bagi Petani yang melakukan usaha pertanian subsektor tanaman pangan, hortikultura dan/atau perkebunan dengan lahan maksimal seluas 2 (dua) hektare setiap musim pangan”. Rangkaian dalam pendistribusian dan kebijakan-kebijakan dalam pendistribusian pun sudah dibuat oleh Pemerintah. Dalam penetapan harga pupuk bersubsidi, sesuai dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Harga eceran tertinggi atau disingkat dengan HET, ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan dibeli petani atau kelompok tani dan dibeli di pengecer resmi.

Rangkaian pendistribusian pupuk bersubsidi pun sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Lalu untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi dibuat peraturannya oleh Kementerian Pertanian dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Dengan dibuatkan peraturan ini bertujuan supaya harga penjualan pupuk bersubsidi tetap stabil, sesuai target yang diperuntukkan yaitu petani dan tukang kebun, dan para petani dan tukang kebun pun tidak kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi sehingga produktivitas dalam sektor pertanian pun meningkat dan para petani pun sejahtera serta mencegah terjadinya pelanggaran dalam pendistribusian.

Meskipun Pemerintah sudah membuat dan juga memperbaharui peraturan-peraturan mengenai pupuk bersubsidi. Namun, masih saja banyak oknum-oknum yang melakukan tindak kejahatan dengan memanfaatkan pupuk subsidi ini. Salah satu kejahatannya adalah korupsi di pupuk bersubsidi. Kejahatan ini termasuk dalam delik tindak pidana ekonomi dan tindak

¹Danu Bagus Pratama, “Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Ekonomi”. Jurnal Rechtsens 9, FH Nusa Putra No. (2), 2020, hlm.197–214.

pidana ini dilakukan oleh para oknum tersebut demi keuntungan sendiri tanpa memikirkan nasib para petani dan tukang kebun, padahal kejahatan yang mereka lakukan tidak hanya merugikan para petani dan tukang kebun saja tetapi juga merugikan dan melemahkan negara terutama sektor perekonomian.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang dampaknya sangat merugikan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dijelaskan secara spesifik mengenai deskripsi korupsi. Hanya saja pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan “Setiap orang yang melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Pasal 3 menyebutkan “Setiap orang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kesempatan, kewenangan atau yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Sekarang tindak pidana korupsi sekarang sudah merajalela ke pendistribusian pupuk bersubsidi.

Berikut kasus korupsi pendistribusian pupuk bersubsidi pada tahun 2022 dan 2023. Kasus pertama yaitu salah satu kasus di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tersangka dari kasus ini yaitu Dharto yang menjabat sebagai Ketua Koperasi Petani Tebu Rakyat dan Mitra Rosan, ASN Plt. Kepala Bidang sekaligus Kasi Sarana Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Madiun Suyatno. Kasus ini berawal dimulai melangkanya pupuk bersubsidi dan adanya mafia pupuk bersubsidi. Petani-petani yang sudah memverifikasi pun tidak mendapatkan hak mereka yaitu pupuk bersubsidi. Total kerugian yang dialami negara hampir mencapai 1 milyar². Lalu kasus kedua terjadi di tahun 2021 namun baru terungkap di tahun 2023 di Siak yang dilakukan oleh tiga aparatur sipil negara di Dinas Pertanian setempat yang dilakukan oleh SKI selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Siak Tahun 2020 sampai saat ini. AMZ selaku Mantan Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alat Mesin Pertanian Dinas Pertanian Siak. Dan SYJ selaku Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan Kerinci Kanan/ Petugas Verifikasi dan Validasi. Terkait korupsi penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Kerinci Kanan Tahun 2021 menyebabkan kerugian keuangan negara Rp5,4 miliar³.

B. METODE PENELITIAN

Di penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji dan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum⁴. Bahan penelitian hukum sekunder yang menjadi bahan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*). Bahan penelitian ini merupakan bahan hukum yang berasal dari publikasi tentang hukum. Penggunaan bahan dalam penelitian ini berupa kamus hukum, buku-buku, dan jurnal yang memuat tentang tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, pupuk bersubsidi, dan ancaman pidana.

²Abdul Jalil, “Korupsi Pupuk Subsidi, Eks Kasi Distan Madiun & Ketua Koperasi Jadi Tersangka,” Solopos.jatim (Madiun, 2022), <https://jatim.solopos.com/korupsi-pupuk-subsidi-eks-kasi-distan-madiun-ketua-koperasi-jadi-tersangka-1473302>. Diakses 16 Desember 2022

³Tim Redaksi, “Kejari Siak Tahan 3 ASN Terkait Korupsi Pupuk Subsidi,” Voi.Id, 2023, <https://voi.id/berita/331809/kejari-siak-tahan-3-asn-terkait-korupsi-pupuk-subsidi>. Diakses 29 November 2023

⁴Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Leny Wulandari, Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Ekonomi Korupsi Terkait Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Di Indonesia

Tindak pidana korupsi bagaikan penyakit kanker, karena tindak kejahatan ini menggerogoti dan memperlambat pembangunan perekonomian⁵. Salah satu tindak pidana ekonomi (*economy crime*) yang sangat merugikan perekonomian negara sehingga tindak pidana ini menuntut pelakunya untuk mengembalikan total kerugian yang ditimbulkan yaitu tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi pada kalangan sektor pemerintahan (legislatif dan eksekutif) melainkan juga pada sektor swasta⁶. *World Bank* mendefinisikan secara spesifik tindak pidana korupsi mengarah pada tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri dan atau pejabat negara: tindak pidana korupsi dianggap menyalahgunakan kewenangan pemerintahan negara demi keuntungan sendiri dan atau kelompok (*the abuse of public office for personal gain*).

Samuel P. Huntington mendefinisikan korupsi sebagai penyakit demokrasi dan modernitas. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa sebelum adanya negara demokrasi, korupsi belum marajalela atau belum dilabeli sebagai korupsi. Diego Gambetta mengonsepan tindak pidana korupsi menjadi 3 (tiga). Pertama, tindak pidana korupsi mengacu pada degradasi perilaku etis orang atau pelaku, kurangnya integritas moral, atau bahkan korupsi kehidupan orang atau pelaku. Kedua, tindak pidana korupsi secara umum menggambarkan suatu keluarga dari praktik-praktik sosial, apa pun motifnya, yang diakibatkan atau menyebabkan kemerosotan efisiensi kelembagaan. Dan ketiga, tindak pidana korupsi mengacu pada berbagai praktik seperti suap atau imbalan atas kolusi⁷.

Dalam buku Robert Klitgaard yang berjudul *Membasmi Korupsi* terdapat dua ciri pendekatan tindak pidana korupsi. Pendekatan pertama, tindak pidana korupsi merupakan rangkaian penyimpangan antara kepentingan atasan atau kepentingan masyarakat dengan kepentingan pejabat atau pegawai, tindak pidana korupsi terjadi ketika seorang pegawai mengkhianati kepentingan atasannya untuk tujuan pribadi lebih lanjut. Pendekatan yang kedua, tindak pidana korupsi adalah masalah tingkat dan kerugian: yang di mana sang atasan ingin menciptakan tingkat korupsi yang optimal⁸.

Tindak pidana Korupsi termasuk dalam *extraordinary crimes* karena menurut Artidjo Alkotsar di Indonesia tindak pidana korupsi merambat dan sistematis melanggar hak-hak ekonomi rakyat. Jadi dibutuhkan metode disposisi yang luar biasa. Penggunaan upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi pun juga diperlukan dengan cara inklusif baik secara upaya penal dan non penal⁹.

Tindak pidana korupsi terdapat memiliki unsur-unsur di dalamnya. Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat tiga unsur mengenai pelaku korupsi, yaitu :

- a. Setiap orang
- b. Jenis perbuatan yang dilakukannya, yaitu:
 - 1) Melawan hukum;
 - 2) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri;
 - 3) Menguntungkan:

⁵Shang-Jin Wei, "Corruption in Economic Development - Beneficial Grease, Minor Annoyance, Or Major Obstacle? (English)". Working Paper, The World Bank Development Research Group, hlm.34.

⁶Rodliyah and Salim HS, *Hukum Pidana Khusus: Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers; Jakarta, 2017, hlm.323.

⁷B. Herry Priyono, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, PT Gramedia Pustaka Utama; Jakarta, 2018, hlm.668.

⁸Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia; Jakarta, 1998, hlm.269.

⁹Dwi Seno Wijanarko, "Perbuatan Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi Masa Pandemi Covid-19". *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, Volume 8 No. (7) 202, hlm. 2335-2348.

- a) Diri sendiri; atau
- b) Orang lain; atau
- c) Suatu korporasi;
- 4) Menyalahgunakan:
 - a) Kewenangan; maupun
 - b) Kesempatan; atau
 - c) Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; dan
- c. Kerugian akibat perbuatannya, yaitu:
 - 1) Keuangan negara; atau
 - 2) Perekonomian negara.

Undang-Undang. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan sembilan subjek pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Pegawai Negeri;
3. Penyelenggara negara yang menerima janji atau pemberian;
4. Calo;
5. Ahli bangunan
6. Penjual bahan bangunan;
7. Pemberi hadiah;
8. Hakim; atau
9. Pengacara;

Tindak pidana korupsi memiliki terdapat berbagai macam bentuk, seperti penyuapan, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang dan atau kekuasaan¹⁰. Dari menurut skalanya, tindak pidana korupsi terbagi tiga menjadi tiga skala¹¹:

- 1) *Grand corruption* merupakan tindak pidana korupsi yang paling berat dan dampaknya sangat luas. Aktivitas pemerintah tingkat tinggi yang wujudnya biasa ditemukan mendistorsi fungsi atau kebijakan inti negara, yang memungkinkan para pemimpin mengorbankan masyarakat luas demi memperoleh keuntungan.
- 2) *Politic corruption* merupakan tindak pidana korupsi yang menyalahgunakan kekuasaan melalui manipulasi kebijakan, kelembagaan, dan prosedur dan fungsi yang berkaitan dengan mengalokasi sumber daya dan pendanaan, dilakukan oleh pembuat kebijakan untuk tetap terus mempertahankan status, kekuasaan, dan kekayaan.
- 3) *Petty corruption* adalah tindak pidana korupsi, yang mengacu pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan oleh pejabat tingkat menengah ke bawah yang berinteraksi dengan orang biasa, terkadang mencoba untuk mendapatkan akses ke layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan institusi dari negara lain yang menyediakan layanan dasar lainnya.

Di dalam konteks ilmu kriminologi terdapat sembilan tipe tindak pidana korupsi yaitu¹²:

- 1.) *Political bribery* merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh individu di lembaga legislatif. Secara politis, lembaga tersebut dikontrol oleh kelompok penting, karena biaya

¹⁰Zulkarnain W Harapah, Gomgom T. P Siregar, and Syawal Amry Sirregar, "Analisis Yuridis Tentang Peman Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)". Jurnal Retentum, FH Darma Agung, Volume 3, No. (1), 2022, hlm 55-75.

¹¹Etty Indrianti, Pola Dan Akar Korupsi: Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik, PT Gramedia Pustaka Utama; Jakarta, 2014, hlm.227.

¹²Kukuh Galang Waluyo, "Tindak Pidana Korupsi : Pengertian Dan Unsur-Unsurnya". djp.kemenkeu.go.id, 2022, <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3025-kppn-manokwari-menyelenggarakan-sosialisasi-pendampingan-pelaksanaan-penerimaan-dan-pengeluaran-anggaran-pada-akhir-tahun-anggaran-2022.html>. (diakses 15 Desember 2022).

yang dicairkan selama periode pemilihan umum (pemilu) sering kali terkait dengan aktivitas perusahaan tertentu. Pengusaha berkeinginan “anggota parlemen” tersebut bisa membuat regulasi yang menguntungkan bagi mereka.

- 2.) *Corrupt campaign practice* tindak pidana korupsi yang mengeksploitasi praktik pemilu melalui penggunaan fasilitas negara dan dana negara oleh calon yang sedang berkuasa.
- 3.) *Election fraud* merupakan pelanggaran yang melibatkan korupsi terkait dengan perlanggungan penipuan pemilihan umum.
- 4.) *Political kickbacks* ialah kaitan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada sistem kontrak pemborongan kerja dengan pejabat eksekutor dan pengusaha pemberi peluang untuk mendatangkan banyak untung ke pihak-pihak yang terkait.
- 5.) *Illegal corruption* adalah melakukan tindak pidana korupsi dengan merancu bahasa hukum atau menginterpretasi hukum. Pelaku yang rentan tipe ini adalah aparat penegak hukum.
- 6.) *Discretionary corruption* adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan memanfaatkan kebebasan dalam pembuatan kebijakan.
- 7.) *Ideological corruption* gabungan dari tindak pidana korupsi *discretionary corruption* dan *ideological corruption* demi tujuan kelompok.
- 8.) *Mercenary corruption* adalah tindak pidana korupsi yang menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungannya sendiri.

Meskipun kasus ini terjadi pada pendistribusian pupuk namun secara subjek dan unsur kasus ini termasuk tindak pidana korupsi. Subjeknya dalam tindak pidana korupsi yaitu (1) Setiap orang dan (2) Pegawai Negeri. Secara unsur-unsur pun kasus korupsi pendistribusian pupuk bersubsidi ini memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

- a. Setiap orang (dua tersangka yaitu Dharto dan Suyatno)
- b. Jenis perbuatan yang dilakukannya, yaitu:
 - 1) Melawan hukum;
 - 2) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri;
 - 3) Menguntungkan:
 - a) Diri sendiri;
 - b) Orang lain;
 - 4) Menyalahgunakan:
 - a) Kewenangan;
 - b) Kesempatan;
 - c) Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- c. Kerugian akibat dari perbuatannya, yaitu;
 - 1) Keuangan negara

Tipe dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku tindak pidana korupsi pendistribusian pupuk bersubsidi adalah *Mercenary corruption* atau ialah tindak pidana korupsi yang menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Tipe tindak pidana korupsi ini dilakukan demi kepentingan atau keuntungannya sendiri ataupun bersama orang lain. Dari skala yang ditimbulkan dalam tindak pidana korupsi tersebut yaitu skala tingkat *Petty corruption* atau korupsi kecil-kecilan karena korupsi ini dilakukan oleh tersangka yang merupakan pejabat publik level menengah dan bawah dan menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya. Tindak pidana korupsi ini ada berinteraksi dengan masyarakat, dilakukan

dengan memanfaatkan pelayanan dasar kepada masyarakat yaitu koperasi pertanian yang di mana tempat pelayanan dasar tersebut merupakan tempat para petani mendapatkan pupuk bersubsidi.

Tindak pidana korupsi ini melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang adanya dilakukan perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal tersebut disebutkan “Setiap orang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahguna kesempatan, kewenangan atau sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal yaitu 1 (satu) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan atau denda minimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah dan maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah.

Kembalinya pengembalian kerugian negara yang disebabkan oleh tersangka juga tidak menghapuskan hukuman pidana tersangka karena tindak pidana korupsi tersangka termasuk dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang adanya dilakukan perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “Kembalinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus pidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”.

2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Ekonomi Korupsi Terkait Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Indonesia

Definisi tindak pidana korupsi menurut Michael Johnston tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan fungsi atau sumber daya publik untuk keuntungan pribadi. Johnston berkeyakinan bahwa kaburnya perbedaan antara kepentingan publik dan pribadi dapat menjadi indikator kelemahan kelembagaan¹³. Dari definisi tindak pidana ekonomi menurut Johnston faktor tindak pidana korupsi muncul karena tidak jelasnya perbedaan antara kepentingan publik dan pribadi disebabkan oleh penyalahgunaan fungsi atau sumber daya umum.

Secara teoritis terdapat 5 (lima) faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yaitu¹⁴ :

- 1) Teori GONE merupakan teori terkenal dari Jack Bologne, teori ini menunjukkan bahwa faktor tindak pidana korupsi adalah kesempatan (*opportunity*), ketamakan (*greed*), kebutuhan (*need*), dan pengungkapan (*expose*).
- 2) Teori *Triangle Fraud* teori oleh Donald R. Cressey, teori ini menegaskan bahwa penyebab tindak pidana korupsi adalah kesempatan (*oportunity*), tekanan (*pressure*), dan rasionalisasi (*rationalization*).
- 3) Teori CDMA teori yang dikemukakan oleh Robert Klitgaard, menurut Klitgaard, tindak pidana korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan (*directionary*) dan faktor monopoli (*monopoly*) dan tidak diiringi tanggung jawab (*accountability*)
- 4) Teori *Willingness* dan *Opportunity* dalam teori ini, tindak pidana korupsi dapat terjadi sebab adanya peluang karena sistem yang lemah atau kurangnya pengawasan dan peluang serta digerakkan oleh keinginan membutuhkan atau ketamakan.
- 5) Teori *Cost Benefit Model* di teori ini tindak pidana korupsi dapat terjadi ketika manfaat yang diperoleh lebih besar dibanding biaya atau risikonya.

¹³Vishnu Juwono, Melawan Korupsi: Sejarah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia 1945-2014, Kepustakaan Populer Gramedia; Jakarta, 2018, hlm.436.

¹⁴Fabianus Wahyu et al., “Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Dan Upaya Pemberantasan Korupsi”. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, Dinasti Review, Volume 2 No. (2) 2021, hlm.580-585.

Secara sederhana terdapat 2 (dua) faktor tindak pidana korupsi yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang aspeknya timbul dari diri dalam pelaku seperti yang pertama sifat dalam diri yang rakus dan hasrat ingin memiliki uang yang sangat banyak serta gaya hidup yang berlebihan. Kedua kurang kuatnya iman dan moral, memperkuat iman sangat penting supaya tidak terjerumus dalam kejahatan ini. Selain itu memperkuat moral dengan tetap senantiasa jujur dan amanah dalam mengemban jabatan atau kekuasaan. Ketiga yaitu lingkungan sosial yaitu karena ada pengaruh atau dorongan dari keluarga atau orang terdekat¹⁵. Faktor eksternal merupakan faktor yang dilihat dari aspek timbul dari diri luar pelaku yaitu aspek masyarakat yang kurang peka tentang bahayanya korupsi, ekonomi misalnya kemiskinan atau pendapatan yang rendah, aspek politis misalnya ketidakstabilan politik, dan aspek organisasi misalnya lemahnya pengawasan, lemahnya sistem manajemen, kurang memadainya sistem akuntabilitas, kultur organisasi tidak ada, dan kurang tegasnya kepemimpinan. Menurut S. H. Alatas faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana korupsi sebagai berikut¹⁶:

- a. Ketidak tegasan kepemimpinan pada posisi utama, tidak mampu mengendalikan sikap untuk mempengaruhi korupsi;
- b. Lemahnya ajaran agama dan etika;
- c. Kolonialisme;
- d. Lemahnya penegakkan hukum;
- e. Kurangnya lingkungan kepribadian anti korupsi;
- f. Perubahan radikal; dan
- g. Keadaan warga.

Selain dari faktor-faktor yang disebutkan ada faktor lain yang menyebabkan tindak pidana korupsi yaitu adat istiadat, kebiasaan, dan tradisi¹⁷.

Jarang sekali tindak pidana korupsi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Karena kedua delik ini sama tetapi secara unsur kedua delik ini memiliki unsur yang berbeda. Penyebab faktor terjadinya tindak pidana korupsi di pendistribusian pupuk ini dilihat dari segala aspek-aspek. Aspek faktor yang terdapat Tindak pidana korupsi di pendistribusian pupuk bersubsidi ini terdapat 2 (dua) aspek baik internal maupun eksternal. Dari segi aspek internal yang pertama yaitu sikap tamak dan ingin memperkaya diri maupun orang lain. Ditambah gaya hidup yang berlebihan dan serba mewah membuat pelaku berhasrat terus mengambil kesempatan tanpa memikirkan nasib para petani. Padahal pelaku sudah mendapatkan amanah jabatan yang diharapkan bisa membantu para petani. Namun, pelaku malah dibutakan oleh keuntungan yang semestinya tidak masuk ke kantong pelaku.

Kedua yaitu lemahnya iman dan rendahnya moral pelaku, aspek yang satu ini sangat penting mengingat kedua hal ini menganjurkan kita untuk tidak melakukan tindakan berdosa dan bersikap jujur. Ketiga yaitu lingkungan sosial yang ditimbulkan karena dorongan dari keluarga, aspek yang satu ini tidak menutup kemungkinan tidak terjadi apa lagi jika dilakukan dalam jabatan yang di emban oleh “dinaŝti keluarga”. Faktor eksternal yakni aspek kurang pekanya masyarakat yang terhadap tindak pidana korupsi, misalnya yaitu menyogok pelaku demi mendapatkan pupuk bersubsidi padahal tidak memverifikasi dan bukan bagian anggota dalam koperasi petani tersebut. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tindak pidana

¹⁵Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Pendidikan ANTI-KORUPSI Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kemendikbud RI [Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia], 2011.

¹⁶Ibid.

¹⁷Štefan Šumah, «Corruption, Causes and Consequences» In Trade and Global Market” on Vito Bobek (ed). (Š · 1^) Trade and Global Market. London: IntechOpen, hlm. 11. it has only been in the past 20 years that this phenomenon has begun being seriously explored. It has many different shapes as well as many various effects, both on the economy and the society at large. Among the most common causes of corruption are the political and economic environment, professional ethics and morality and, of course, habits, customs, tradition and demography. Its effects on the economy (and also on the wider society

korupsi yang dapat menjadi celah bagi pelaku. Aspek selanjutnya yaitu aspek organisasi karena lemahnya pengawasan sehingga terjadilah tindak pidana korupsi.

Dilihat segi teoritis, tindak pidana korupsi di kasus pendistribusian pupuk bersubsidi ini berkaitan dengan teori GONE merupakan teori terkenal dari Jack Bologne, teori ini mengungkapkan faktor dari tindak pidana korupsi adalah kesempatan (*opportunity*), ketamakan (*greed*), kebutuhan (*needs*), dan pengungkapan (*expose*). Artinya dari teori tersebut pelaku melakukannya karena aspek kebutuhan dan kesempatan¹⁸. Di teori ini alasan utama pelaku melakukan tindak pidana korupsi karena adanya celah dan didukung oleh situasi pelaku yang ingin atau butuh untuk memenuhi kebutuhannya atas dasar kebutuhan dan atau keserakahan. Di teori *Willingness* dan *Opportunity* tindak pidana korupsi dapat terjadi karena keinginan dan adanya kesempatan yang hal ini bisa terjadi tidak hanya dari dalam pelaku melainkan juga timbul yang diakibatkan lemahnya sistem atau lengahnya pengawasan dan keinginan yang di tekan karena kebutuhan atau ketamakan¹⁹. Teori ini tidak hanya terjadi pada tindak pidana korupsi, tetapi juga di tindak pidana ekonomi lain seperti kejahatan tindak pidana pencucian uang atau *money laundry* (TPPU) dan penggelapan uang.

D. KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi terjadi tidak cuma terjadi pada lembaga pemerintahan saja, melainkan di pelayanan masyarakat juga. Salah satunya di pendistribusian pupuk bersubsidi. Problema dari faktor penyebab tindak pidana korupsi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi terdapat pada dalam diri pelaku itu sendiri dan masyarakat yang belum tahu tentang bahayanya tindak pidana korupsi bagi keuangan negara. Selain itu, menjadi salah satu bukti bahwa masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Indonesia. Sehingga diperlukan upaya-upaya dari pemerintah dan penegak hukum baik dari segi preventif maupun represif. Supaya dapat mencegah calon pelaku dan membuat efek jera pada pelaku serta membuat pendistribusian pupuk bersubsidi di Indonesia menjadi lebih bersih, transparan, dan dipercaya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Zainnudin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika; Jakarta.
- Herry Priyono B. (2018). *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. PT Gramedia Pustaka Utama; Jakarta.
- Etty Indrianti. (2014). *Pola Dan Akar Korupsi: Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*. PT Gramedia Pustaka Utama; Jakarta.
- Robert Klitgaard. (1998). *Membasmi Korupsi*. Yayasan Obor Indonesia; Jakarta.
- Rodliyah & Salim HS. (2017). *Hukum Pidana Khusus: Unsur Dan Sanksi Pidananya*. Rajawali Pers; Jakarta.
- Vishnu Juwono. (2018). *Melawan Korupsi: Sejarah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia 1945-2014*. Kepustakaan Populer Gramedia; Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2011). *Pendidikan ANTI-KORUPSI Untuk Perguruan Tinggi*. Kemendikbud RI; Jakarta.

¹⁸Winda Putri Diah Restya, "Corrupt Behavior in a Psychological Perspective," *Asia Pacific Fraud Journal* 4, no. 2 (2019): 177–82, <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v4i2.113>.

¹⁹Astri Febrianti Indra Kristian, et al, "Etika Birokrasi Sebagai Pencegahan Perilaku Koruptif," *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia*, Volume 19 No. (2) 2022, hlm.57–63.

Bagian Buku

- Štefan Šumah. (2018). “‘Corruption, Causes and Consequences’ In edited by Vito Bobek (ed), Trade and Global Market.”(hlm 66). IntechOpen; London.
- Jurnal** Ali, Zainnudin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Leny Wulandari. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Bagus Pratama, Danu. “Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Ekonomi.” *Jurnal Rechtsens* 9, no. 2 (2020): 197–214. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i2.794>.
- Harapah, Zulkarnain W, Gomgom T. P Siregar, and Syawal Amry Sirregar. “Analisis Yuridis Tentang Pernan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara).” *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2022): 55–75. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5584>.
- Indra Kristian, Anna Tasya Alfitri, Aris Riandi, Astri Febrianti. “Etika Birokrasi Sebagai Pencegahan Perilaku Koruptif.” *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2022): 57–63. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.64>.
- Indrianti, Ety. *Pola Dan Akar Korupsi: Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*. Edited by Mulyono. 1st ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Jalil, Abdul. “Korupsi Pupuk Subsidi, Eks Kasi Distan Madiun & Ketua Koperasi Jadi Tersangka.” Solopos.jatim. Madiun, 2022. <https://jatim.solopos.com/korupsi-pupuk-subsidi-eks-kasi-distan-madiun-ketua-koperasi-jadi-tersangka-1473302>.
- Juwono, Vishnu. *Melawan Korupsi: Sejarah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia 1945-2014*. Edited by Candra Gautama and Ining Isaiyas. Satu. Jakarta: KPG (Keputakaan Populer Gramedia), 2018.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. *Pendidikan ANTI-KORUPSI Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud RI [Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia], 2011.
- Klitgaard, Robert. *Membasmi Korupsi*. Edited by IKAPI. 3rd ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Priyono, B. Herry. *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Edited by Andi Tarigan. 1st ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Redaksi, Tim. “Kejari Siak Tahan 3 ASN Terkait Korupsi Pupuk Subsidi.” Voi.Id, 2023. <https://voi.id/berita/331809/kejari-siak-tahan-3-asn-terkait-korupsi-pupuk-subsidi>.
- Restya, Winda Putri Diah. “Corrupt Behavior in a Psychological Perspective.” *Asia Pacific Fraud Journal* 4, no. 2 (2019): 177–82. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v4i2.113>.
- Rodliyah, and Salim HS. *Hukum Pidana Khusus: Unsur Dan Sanksi Pidananya*. Edited by Kharisma Putra Utama. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Šumah, Štefan. “‘Corruption, Causes and Consequences’ In Trade and Global Market.” In *Trade and Global Market*, edited by Vito Bobek, 1st ed., 5:66. London: IntechOpen, 2018. <https://doi.org/10.5772/intechopen.72953>.
- Wahyu, Fabianus, Tri Buana, Alfiansyah Fauzan, Teknik Industri, Universitas Mercubuana, Teknik Industri, and Universitas Mercubuana. “Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Dan Upaya Pemberantasan Korupsi.” *Jurnal Manajemen Pendidikan*

Dan Ilmu Sosial 2, no. 2 (2021): 580–85. <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/599/369>.

Waluyo, Kukuh Galang. “Tindak Pidana Korupsi : Pengertian Dan Unsur-Unsurnya.” djpb.kemenkeu.go.id, 2022. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3025-kppn-manokwari-menyelenggarakan-sosialisasi-pondampingan-pelaksanaan-penerimaan-dan-pengeluaran-anggaran-pada-akhir-tahun-anggaran-2022.html>.

Wei, Shang-Jin. “Corruption in Economic Development - Beneficial Grease, Minor Annoyance, Or Major Obstacle? (English).” *The World Bank Development Research Group, Public Economics*. 1. Washington, D.C., 1999. www.worldbank.org/html/dec/Publications/Workpapers/home.html.

Wijanarko, Dwi Seno. “Perbuatan Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi Masa Pandemi Covid-19.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 7 (2021): 2335–48. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i7.2021.2335-2348>.

Working Paper

Shang-Jin Wei. (1999). “Corruption in Economic Development - Beneficial Grease, Minor Annoyance, Or Major Obstacle? (English).” *The World Bank Development Research Group, Public Economics*. hlm. 34. www.worldbank.org/html/dec/Publications/Workpapers/home.html.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

Sumber Lainnya

Kukuh Galang Waluyo. (2022) “Tindak Pidana Korupsi : Pengertian Dan Unsur-Unsurnya.” djpb.kemenkeu.go.id. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3025-kppn-manokwari-menyelenggarakan-sosialisasi-pondampingan-pelaksanaan-penerimaan-dan-pengeluaran-anggaran-pada-akhir-tahun-anggaran-2022.html>. (diakses 18 Desember 2022)

Tim Redaksi. (2023). “Kejari Siak Tahan 3 ASN Terkait Korupsi Pupuk Subsidi.” [Voi.Id. https://voi.id/berita/331809/kejari-siak-tahan-3-asn-terkait-korupsi-pupuk-subsidi](https://voi.id/berita/331809/kejari-siak-tahan-3-asn-terkait-korupsi-pupuk-subsidi). (diakses 29 November 2023)